



WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU

NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN
PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan

Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.
2. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan KSWP atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.

3. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri dan/atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
4. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan Usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
5. Pajak Daerah adalah pajak yang pengenaan dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Palu berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksana lainnya di wilayah Kota Palu.
6. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
10. Status Wajib Pajak Valid adalah kesesuaian data Wajib Pajak dengan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan pusat.

11. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiranlampirannya, termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya.
12. Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah adalah terpenuhinya kewajiban pembayaran pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
14. Daerah adalah Kota Palu.
15. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
16. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Daerah.
19. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam pengelolaan Pendapatan Daerah di Kota Palu.

BAB II

JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN KSWP

Pasal 2

- (1) Jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP meliputi layanan perizinan yang menjadi kewenangan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Wali Kota tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

- (2) Jenis layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Wajib Pajak mendapatkan keterangan status wajib Pajak dengan status valid.

BAB III

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 3

- (1) Dalam pemberian layanan publik tertentu KSWP dilakukan oleh :
 - a. DPMPTSP;
 - b. Bapenda; dan
 - c. Dirjen Pajak.
- (2) DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan konfirmasi status wajib pajak.
- (3) Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memberikan keterangan status wajib pajak Daerah.
- (4) Direktorat jendral pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memberikan status wajib pajak.

Pasal 4

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b wajib melakukan verifikasi terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah oleh pemohon.
- (2) Verifikasi data pemohon layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pembayaran PBB-P2 tahun terakhir, untuk tanah dan bangunan yang menjadi objek terkait dalam perizinan yang dimohonkan; dan
 - b. pembayaran BPHTB dalam hal tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a terjadi pengalihan kepemilikan.
 - c. pembayaran pajak hotel, restoran, hiburan, sarang burung walet, parkir, reklame, minerba dan air bawah tanah.

BAB IV
TATA CARA KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN
TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau Badan usaha yang mengajukan permohonan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib memiliki:
 - a. NPWPD ; dan
 - b. NPWP yang terdaftar pada KPP yang wilayah kerjanya di Daerah.
- (2) Setiap orang atau Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memiliki NPWPD dan NPWP, terlebih dahulu mendaftarkan kepada:
 - a. Bapenda untuk penerbitan NPWPD; dan
 - b. KPP yang wilayah kerjanya di Daerah untuk penerbitan NPWP.

Pasal 6

- (1) Bapenda dalam memberikan keterangan KSWP meliputi :
 - a. NPWPD;
 - b. Nama wajib pajak; dan
 - c. Jenis pajak daerah.
- (2) KSWP dilakukan melalui sistem informasi yang terintegrasi antara Bapenda, DPMPTSP dan Direktur Jenderal Pajak yang melaksanakan layanan publik tertentu.
- (3) Bapenda memberikan KSWP status valid apabila pemohon memenuhi ketentuan
 - a. Nama Wajib Pajak dan NPWPD sesuai dengan data dalam sistem informasi aplikasi pengelolaan pajak pada Bapenda; dan
 - b. Telah melakukan pembayaran :
 - 1) PBB-P2 tahun terakhir; dan
 - 2) BPHTB dalam hal terjadi pengalihan hak kepemilikan.
 - 3) Pembayaran pajak hotel, restoran, hiburan, sarang burung walet, parkir, reklame, minerba dan air bawah tanah.

- 4) Apabila wajib pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b, Bapenda memberikan KSWP status tidak valid.

Pasal 7

- (1) Terhadap pemohon layanan publik tertentu yang didapati KSWP dengan keterangan status wajib pajak tidak valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), pemohon layanan publik tertentu dapat mengajukan surat permohonan keterangan status wajib pajak untuk mendapatkan status valid kepada Bapenda.
- (2) Bapenda meneliti permohonan keterangan status wajib pajak dan memberikan surat keterangan status valid atau tidak valid.

Pasal 8

Keterangan status valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan KSWP yang diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan keterangan status wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 9

- (1) KSWP diselenggarakan oleh Bapenda secara online dan terintegrasi dengan DPMPTSP dan Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Dalam hal sistem informasi yang ada pada DPMPTSP dan Bapenda, belum terhubung secara online dan terintegrasi, penyelenggaraan KSWP dilakukan secara manual.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Penyelenggaraan KSWP secara online dan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dilaksanakan 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu pada tanggal
10 Desember 2020

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

Diundangkan di Palu pada
tanggal 10 Desember 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

A S R I

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2020 NOMOR 26

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NIP.19720504 199503 2 005